

Depok, 19 Februari 2019

Nomor : 694.31/EXT-MUTU/II/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 LK PT Louis Philip Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Louis Philip Indonesia  
No. IUIPHHK : No. 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015  
No. IUI : No. 0036/DPMPTSP-DS/IUI-P/VI/2018  
Alamat : Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara  
Tanggal Kegiatan : 28 – 31 Januari 2019  
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT LOUIS PHILIP INDONESIA  
Nomor : 694.31/EXT-MUTU/II/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Louis Philip Indonesia
- b. Alamat : Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- c. No. IUIPHHK : No: 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015
- d. No. IUI : No. 0036/DPMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Kayu Gergajian = 5.400 M<sup>3</sup>), (IUI = Kayu Olahan & Furniture = 60.000 M<sup>3</sup>)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 31 Januari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-499
- i. Tanggal Terbit : 22 Februari 2018
- j. Tanggal Berakhir : 21 Februari 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Februari 2019



**Bambang Gunardito**

Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 Februari 2019

No. : 693.3/EXT-MUTU/II/2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Louis Philip Indonesia  
Attn. Bapak Jhony  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Louis Philip Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-499  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Februari 2018 – 21 Februari 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2019	Kayu Gergajian	5.400
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang No. 0036/DPMPTSP-DS/IUI-P/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018	Kayu Olahan & Furniture	60.000

Tanggal Penilikan 1 : 28 – 31 Januari 2019  
Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

A.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Louis Philip Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-499
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pasar I Dusun IV, Ds. Tanjung Selamat, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Pasar I Dusun IV, Ds. Tanjung Selamat, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- e. Nomor telepon : (061) 6990100
- f. Nomor Fax : (061) 6990485
- g. Pengurus Direksi  
- Direktur : Tuan Gojali  
Dewan Komisaris  
- Komisaris : Tuan Frans Tanuwijaya
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)  
PT Louis Philip Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di

terbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Louis Philip Indonesia di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Louis Philip Indonesia juga telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan atas kegiatan pengolahan kayu lanjutannya berupa produk Kayu Olahan dan Furniture dari Kayu, pertama kali diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, melalui Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : IZ.536/IB-IKBB/2183/035/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015.
- Pada tahun 2018 terbit Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan PT Louis Philip Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 0036/DPMPTSP-DS/IUI-P/VI/2018 tertanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan Izin Usaha Industri PT Louis Philip Indonesia

- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 5.400 m<sup>3</sup>/tahun
  - Kayu Olahan dan Furniture : 60.000 m<sup>3</sup>/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28 Januari 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Louis Philip Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 – 31 Januari 2019 Kantor dan Pabrik PT Louis Philip Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor dan Pabrik PT Louis Philip Indonesia.</li> <li>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Louis Philip Indonesia.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	31 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Louis Philip Indonesia</li> <li>f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu PT Louis Philip Indonesia hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	19 Februari 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Louis Philip Indonesia "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Louis Philip Indonesia telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik PT Louis Philip Indonesia dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka PT Louis Philip Indonesia tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT. Untuk dokumen SPPKP PT Louis Philip Indonesia saat ini masih dalam proses pengurusan yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima Pengurusan dari Instansi terkait
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Louis Philip Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujuikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. Selain itu pula, PT Louis Philip Indonesia tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai Importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Selain itu pula, PT Louis Philip Indonesia tidak memiliki dokumen Angka Pengenal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(due diligence) importir.		Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai Importir. Oleh karenanya PT Louis Philip Indonesia tidak wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) kegiatan impor
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Karet/Rambung) di PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara/Hutan alam. Semua bahan baku kayu bulat yang di terima adalah berasal dari hutan hak/rakyat (budidaya) dengan jenis kayu yaitu Karet/Rambung
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Hak/Rakyat (Budidaya) telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, juga di sertai pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti serah terima yang ditandatangani oleh
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Suplier dan di terima oleh bagian Penerimaan bahan baku PT Louis Philip Indonesia
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Karet/Rambung) di PT Louis Philip Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Karet/Rambung) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Louis Philip Indonesia belum memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL), namun dalam hal ini PT Louis Philip Indonesia telah mengajukan kepada Instansi terkait (BPHP Wilayah II Medan) untuk mengikutsertakan salah satu karyawan nya dalam Diklat GANIS. Dalam Setahun terakhir PT Louis Philip Indonesia tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2018), PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2018) PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Karet/Rambung) di PT Louis Philip Indonesia telah menerbitkan DKP. PT Louis Philip Indonesia juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan dan personal yang di tunjuk telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melaksanakan kegiatan pengecekan DKP di lokasi usaha suplier yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari s/d Desember 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Karet/Rambung) di PT Louis Philip Indonesia telah menerbitkan DKP (tidak ada Suplier yang telah tersertifikasi VLK). Kategori suplier telah terbukti sebagai suplier yang dapat ber-DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 yang telah di laporkan oleh PT Louis Philip Indonesia telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan bakunya
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Louis Philip Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Louis Philip Indonesia dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Louis Philip Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Louis Philip Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Louis Philip Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Louis Philip Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Louis Philip Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Louis Philip Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Louis Philip Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Louis Philip Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Louis Philip Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Louis Philip Indonesia adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan <i>Off Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Louis Philip Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Louis Philip Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja namun terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk dapat berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah di daftarkan ke instansi yang berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Louis Philip Indonesia per Januari 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2019 di PT Louis Philip Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25</b> (dua puluh lima) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>31</b> (tiga puluh satu) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Louis Philip Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		